



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2017/PA.Buk



DEMIKEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapadatingkatpertamatelah menjatuhkan putusandalamperkaracerat talakantara:

Pemohon,umur30tahun,agamaislam,pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BPD, bertempattinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulubertempattinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah NeAara Republik Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUOUKPERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan nyat tanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 54/Pdt.G/2017/PABuk tanggal 16 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Nopember 2005 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercatat

Putusan No. 54/Pdt.GJ2D17/PA.Buk

Hal 1 dari 17



putusan.mahkamahagung.go.id

2. BahwasetelahmenikahPemohondanTermohonhiduprukunsebagaimana layaknyasuamiistridenganbaikdanawalnyatinggalbersamadirumah orangtuaPemohondiParigikemudianpindahdirumahpamanPemohondi Parigidanterakhir PemohondanTermohontinggaldirumahpaman PemohondiParigi;

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

a. Termohon terlahumengekang Pemohon;

c. Tennohon sering menyakiti anak Pemohon dan Termohon ketika marah;

5.4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun yakni sejak tahun 2009;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk
mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hal.2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohonsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,Pemohon mohonkepada Ketua PengadilanAgama Bungku Cq.MajelisHakimuntukmenjatuhkan putusanyangamamyaberbunyisebagai berikut:

Primer:

1. MengabulkanpermohonanPemohon.
- 2.MengizinkanPemohon(**Pemohon**)untukmenjatuhkan talaksaturaj'iterhadapTermohon(**Termohon**) didepansidang PengadilanAgamaBungku;
3. Membebankanbiaya perkaraini sesuai denganperaturanperundang• undangyangber1aku;

Subslder:

Danatau jika Pengadilanberpendapatlain,mohonputusanyangseadil• adilnya;

Bahwapada harisidang yang telah ditentukan,Pemohondatang menghadap dipersidangan.sedangkanTermohontidakdatangmenghadap dantidakpula menyuruhoranglain menghadapsebagaiwakilyang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan paMberdasarkan relaaspanggilan Nomor 54/PdtG/2017/PABuk,tanggal 28 Februari 2017 dan 23 Maret 2017, dantidaktemyata bahwa ketidakhadiranTermohon tersebut disebabkan oleh suatu hal yang sah,oleh karenanyapemeriksaan perkarainidilanjutkan tanpahadirnyaTermohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasihatiPemohonagartetapmempertahankanrumahtanganyaserta hidup rukundan kembalimembina rumahtangadengan baik dengan Termohonakantetapitldakberhasil;

Bahwa karenaTermohontidak pernahhadirdi persidangan, maka mediasi atasperkaraini tidak dapatdilaksanakan, olehnyaitupemeriksaan perkarainidilanjutkandalarnpersidangan yang tertutup untuk umum dengan

PutlJSafiNo.54/Pdt.G/2017/PABuJ<

Hal.3dari17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Fajrin, tertanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sertadilegalisasi oleh Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sertadilegalisasi oleh Panitera (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diii, pekerjaan Pegawai BPD, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, saksi adalah atasannya kerja Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sudah 5 (lima) tahun karena saksi adalah atasan kerja Pemohon dan Termohon saksi tidak kenal karena saksi tidak pernah bertemu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dari cerita Pemohon tapi saksi tidak nudeng siapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena saksi belum kenal saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun dari pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang tidak

Putusan No. 54/Pd.LG/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi:

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik misalnya ketika Termohon membeli peralatan rumah tangga Termohon selalumengatakan bahwa uang dipakai belanja itu dipinjam. Sebab lain karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan teman Pemohon dan Pemohon memergoki Termohon sedang berdua dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Warda saat ini diasuh oleh saudara ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pastikan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersamaan umun sekitar 3 (tiga) tahun pisah dengan Termohon lalu Pemohon datang ke bungkus sebagai karyawan baru BPD sejak 5 tahun lalu;
Bahwa sekarang Pemohon tinggal di DesaXXXXXXXXXX sedangkan keberadaan Termohon, dulu pemah saksi dengar dari Pemohon bahwa setelah Termohon menikah dengan laki-laki lain pemah tinggal di Paluselanjutnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sulit menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dan sudah tidak diketahui keberadaannya sekarang;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Wiraswasta (konsultan), tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah

sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sedang kansampai sekarang ini saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;

Putu\$8nNo.54/PrJl.G/2017/PA&Jk

Hal 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitidak hadirketika Pemohon dan Termohon menikah karenasaksibelum kenaldenganPemohon;
- Bahwa saksimengetahuikeadaan rumah tangga Pemohon dan Termohondari ceritaibuPemohonyangwaktuitudatangkeBungku untuk berobat ditahun 2012. Ketika itu saksi bertanya sama ibu Pemohon mengapaistriPemohon tidak pernah datangkeBungku danibu Pemohon mengatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohondan Termohonsudahlamatidak rukundansudahtidak tinggalbersamalagi;
- Bahwa penyebabPemohon dan Termohon tidak rukun lagi saksi tidaktahu;
- Bahwaibu Pemohonmenyampaikan bilarumah tangga Pemohon danTermohonsudahtidakrukunsekitartahun2006; BahwaPemohondanTermohontelahdikaruniai 1(satu)oranganak dansaatiniidasuholehsaudaraibuPemohon;
- BahwasaksitidaktahupastikapanPemohondanTermohonpisah tempat tinggalbersama namun Pemohon di Bungku sejak tahun 2012lalu; Bahwa sekarangPemohontinggaldiDesaXXXXXXXXXXsedangkan keberadaanTermohonsudahtidakdiketahuilagi;
- BahwasaksitidakpernahmenasihatiPemohon;

3.Saksi 3, umur29tahun, agamaislam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer di UPTD Samsat Kabupaten Morowali, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, saksi adalahkeluargajauhTermohon. di bawahsumpah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon belum lama sedangkan TermohonbernamaAsmirayangsaatiniinginditalakolehPemohon;
- Bahwa saksitidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir tapisaksi tahu bahwa mereka sudah menikah;

PutusanNo.54/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal6dari7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak tahudimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah;
Bahwa awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu. Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon di tahun 2014 karena ketika itu Termohon sering kali berkunjung ke rumah saksi dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf dan seorang anak perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, saksi berpikir itu suami Termohon ternyata itu suami barunya Termohon dan anak mereka. Ketika itu Termohon sering kali berkunjung ke rumah saksi dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf dan seorang anak perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, saksi berpikir itu suami Termohon ternyata itu suami barunya Termohon dan anak mereka;
- Bahwa iarsaksi yang cerita bahwa laki-laki yang selaludatang ke rumah saksi dengan Termohon adalah suami kedua Termohon sedangkan suami pertamanya bernama Fajrin (Pemohon) yang sekarang adalah Morowali, mereka berpisah karena Termohon telah menikah dengan Yusuf. Sebenarnya saksi sudah tahu bahwa Termohon telah menikah namun waktu itu saksi belum pernah bertemu dengan suami Termohon (Pemohon);
- Bahwa terakhir Termohon ke rumah saksi tahun 2016 tapi tidak bersama Yusuf dan menurut ipar saksi, Termohon dan Yusuf bertengkar dan terakhir saksi dengan Termohon telah menikah lagi entah dengan siapa;
- Bahwasaksi dengan dari iarsaksi bahwa waktu itu Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon setelah saksi pindah ke Morowali. Waktu itu Pemohon datang ke kantor Samsat dan tanpa sengaja saksi berbincang-bincang dengan Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa dia suami pertama Termohon.
Bahwasaksi tidak tahudimana Termohon sekarang tinggal;

Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak diasuh sama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon karena saksi tahu Termohon sudah menikah lagi; Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Fajrin, tertanggal 16 Februari 2017, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Desember 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, tanggal 27 Nopember 2005, telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Putusan No. 54/PdLG/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon terlalu mengekang Pemohon dan sering menghabiskan uang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering menyakiti anak Pemohon dan Termohon ketika marah;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009, sejak saat itu Termohon pergitan papamit kepada Pemohon dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun yakni sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon terlalu mengekang Pemohon dan sering menghabiskan uang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering menyakiti anak Pemohon dan Termohon ketika marah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon saksi ketahui dari pengakuan Pemohon kepada saksi bila Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumahtangga dengan baik. Seblain karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan teman Pemohon namun saksi tidak tahu

Putusan No. 54/PdIG/2017/PA.BukHal.10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama laki-laki selingkuhan Termohon tersebut dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita ibu Pemohon yang waktu itu datang ke Bungku untuk berobat ditahun 2012. Ketika itu saksi bertanya sama ibu Pemohon mengapa istri Pemohon tidak pernah datang ke Bungku dan ibu Pemohon mengatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon menerangkan bahwa awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu. Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon di tahun 2014 karena ketika itu Termohon sering kali berkunjung ke rumah saksi dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf dan seorang anak perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, saksi berpikir itu suami Termohon ternyata itu suami barunya Termohon dan anak mereka selain itu saksi yang cerita bahwa laki-laki yang selalu datang ke rumah saksi dengan Termohon adalah suami kedua Termohon sedangkan suami pertamanya bernama Fajrin (Pemohon) yang sekarang ada di Morowali. Mereka berpisah karena Termohon telah menikah dengan Yusuf. Sebenarnya saksi sudah tahu bahwa Termohon telah menikah namun waktu itu saksi belum pernah bertemu dengan suami Termohon (Pemohon) dan terakhir Termohon ke rumah saksi tahun 2016 tapi tidak bersama Yusuf dan menurut ipar saksi, Termohon dan Yusuf bertengkar dan terakhir saksi dengar Termohon telah menikah lagi dengan siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan III Pemohon menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya diketahui dari keterangan orang lain dan dari Pemohon sendiri (*testimonium de auditu*), namun ketiga orang saksi mengetahui yang mana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama maka harus

PUUUS\$811No.1AIPtJI.GI2fJ17/PABul<

Hal.11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalihkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009, sejak saat itu Termohon pergitan papamit kepada Pemohon dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, yakni sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama namun sekitar 3 (tiga) tahun lalu, saksi dan Pemohon datang ke bungkuse sebagai karyawan baru BPD sejak 5 tahun lalu, sekarang Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXXXX sedangkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi. Sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama namun Pemohon di Bungkuse sejak tahun 2012 lalu dan memang sudah tidak bersama Termohon lagi. sekarang Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXXXX sedangkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui. Adapun saksi ketiga menerangkan bahwa di tahun 2014 saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena ketika itu Termohon seringkali berkunjung ke rumah saksi dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf dan seorang anak perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) tahun yang temyatasuami baru Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi I, II dan III Pemohon yang tidak bersesuaian menyangkut pisah tempat tinggal yang mana saksi I dan II Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun sedangkan saksi III Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2014 karena saksi baru mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon di tahun tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Putusan No. 54/PrJt.G/2017/PABul<

Halft2d/Jr17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 27 Nopember 2005 yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2012, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan antara keduanya sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2012 sampai sekarang, hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat mencederai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kebenciannya antara keduanya merupakan gejala yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setiaserta member bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan

Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PABuk-Ha/13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surahar-Rum ayat 21:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا فِي بُحْرَانِهِمْ مِنْهُ عَلَىٰ أَرْسَالٍ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Artinya: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka peroleh dari Allah sebagai pemberian yang beraturan dan mereka tidak sombong.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu bintang-bintang malam, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian /tu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertunggal mengemukakan ayat Alqur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar/agi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawamaslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharat yang lebih besarmakajalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini pertidihindarisesuai dengankaidahushulfiq yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافَسَدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaipencegah dalam hal ini secara exofficiomenaatiproseduryangbertakudanpadaakhimya mempertimbangkan

Putusan No. 54/Pr.JtG/2017/PA&tlt. Hal 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerfukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Fajrin bin Zubair Dg Maline) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (Asmira binti Ajmain) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungkupada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : •Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dini/aidhalim dangukurhaknya•;

dalam kitab Al-Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; •Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukumannya*;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan putusan pada akhirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan nikah talak perkaraini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong setelah Pemohon mengucapkan nikah talak;

Menimbang, bahwa perkaraini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan alasan yang bersangkutan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Permohon**) untuk menjatuhkan talak satura'iterhadap Termohon (**Termohon**) di persidangan Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan Salinan Penetapan Nikah Talak perkaraini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Putusan No. 54/Pdt.G/2017/PABIM

Hal. 18 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KecamatanXXXXXXXXXX.Kabupaten ParigiMoutong untuk dicatat
dalamdaftaryangdisediakan untukitu;

5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlahRp.316.000,-(tigaratusenambelasriburupiah);

Demikianputusaninidijatuhkan dalamrapatmusyawarahMajelisHakim

Pengadilan AgamaBungkupadahariKamis,tanggal20 Juli2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Syawa/ 1438 Hijriyah, oleh kami
AndiFachrurraziKaraengLLwang,S.HI,M.H., sebagaiKetuaMajelis.Dwi Rezki
Wahyuni, S.HI., M.H., dan Massadi, S.Ag., M.H.,masing-masing
sebagaiHakimAnggota,danpadahariitujugaputusanantersebutdiucapkan
olehKetuaMajelisdalam sidangterbukauntukumumyangdihadiri olehHakim
AnggotatersebutdanIsmaKatili,S.Ag.,sebagaiPaniteraPenggantiserta
dihadiripulaolehPemohontanpahadirnyaTermohon:

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dwi Reski Wahyuni,S.HI.,M.H

Andi Fachrurrazi K. L, S.HI.,M.H.

ttd

Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Isma Katili, S.Ag.

RincianBiayaPerkara:

1.BiayaPendaftaran	: Rp. 30.000,•
2.BiayaProses	:Rp. 50.000,•
3.BiayaPanggilan	:Rp. 225.000,-
4.Redaksi	:Rp. 5.000,-
5.Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 316.000,-

(tigaratusenambelasriburupiah)

PutusanNo.54/Pdt.G/2017/PABuk

Hal1.17dari17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)